

	Prosedur	Nomor	:	PR-OPS-LSK-06
	PELAKSANAAN GANTI RUGI PADA UJI KOMPETENSI	Revisi	:	01
		Berlaku Mulai	:	1 September 2024
		Halaman	:	1 dari 7

Catatan Pemeriksaan & Pengesahan Dokumen

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
		
Farhan Utama	Norman Mahyuddin	Endy Jafet Karo Karo
Bagian Sertifikasi	Bagian Teknik dan Operasi	Direktur
Tgl : 1 September 2024	Tgl : 1 September 2024	Tgl. : 1 September 2024

CATATAN:

1. *Dokumen Asli dari prosedur ini dipelihara oleh Pengendali Dokumen.*
2. *Salinan dari dokumen asli, bila akan digunakan sebagai referensi kerja harus mendapat pengesahan dari Pengendali Dokumen.*

Catatan Revisi

Rev	Deskripsi Revisi	Pembuat	Tanggal
0	Penerbitan perdana	Direktur Operasi	12-08-2019
1	Perubahan Logo Perusahaan	MR	29 April 2020
2	Penambahan Diagram Alur	Bagian Sertifikasi	1 September 2024

	Prosedur	Nomor	:	PR-OPS-LSK-06
	PELAKSANAAN GANTI RUGI PADA UJI KOMPETENSI	Revisi	:	01
		Berlaku Mulai	:	1 September 2024
		Halaman	:	2 dari 7

DAFTAR ISI

	Halaman;
Lembar Pengesahan	1
Catatan Perubahan	1
Daftar Isi;	2
1. Tujuan	3
2. Lingkup	3
3. Acuan	3
4. Definisi	3
5. Tanggung Jawab	4
6. Prosedur Pengajuan Ganti Rugi	4
7. Prosedur Pelaksanaan Ganti Rugi	4
8. Dokumentasi Terkait	6
9. Diagram Alur	7

	Prosedur	Nomor	:	PR-OPS-LSK-06
	PELAKSANAAN GANTI RUGI PADA UJI KOMPETENSI	Revisi	:	01
		Berlaku Mulai	:	1 September 2024
		Halaman	:	3 dari 7

1. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan proses kegiatan ganti rugi kepada Asesi yang disebabkan oleh kecelakaan dalam pelaksanaan uji kompetensi PT. Leskatmelin serta ganti rugi kepada pemilik TUK akibat kerusakan fasilitas milik TUK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup kegiatan pencegahan insiden dan pemberian ganti rugi kepada Asesi dan Pemilik TUK pada pelaksanaan Uji Kompetensi

3. ACUAN

- 3.1 Keputusan Direktur Jendral Ketenaga listrikan No.217.K/24.DJL.4/2018 Tanggal 23 April 2018, Tentang Metodologi Sertifikasi kompetensi Ketenaga listrikan.
- 3.2 UU No.1/1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 3.3 SNI ISO 9001:2015 Butir 8.5.3
- 3.4 SNI ISO/IEC 17024:2012
- 3.5 Paduan Mutu PT. LESKATMELIN

4. DEFINISI

- 4.1 Uji Kompetensi adalah proses evaluasi pemenuhan terhadap persyaratan pedoman pelaksanaan sertifikasi.
- 4.2 Tempat Uji Kompetensi (TUK), merupakan tempat kerja dan atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi.
- 4.3 Asesi adalah seseorang yang mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi pada jenis dan kualifikasi tertentu.
- 4.4 Asesor Kompetensi, adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi tertentu.
- 4.5 Insiden adalah yang menimbulkan suatu kecelakaan atau memiliki potensi yang menyebabkan kecelakaan/kejadian yang tidak terencana yang tidak mengakibatkan suatu kerugian, namun apabila hal tersebut terjadi pada kondisi yang sedikit berbeda dapat mengakibatkan luka – luka pada manusia, kerugian proses, kerusakan pada peralatan uji kompetensi atau lingkungan sekitar TUK
- 4.6 Ganti Rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian akibat suatu insiden, berupa kecelakaan atau hal lain yang merugikan didalam pelaksanaan uji kompetensi ketenaga kerjaan
- 4.7 Petugas Administrasi adalah personil organisasi yang bertanggung-jawab secara administrative dalam penyelenggaraan uji kompetensi ketenaga-listrikan.

	Prosedur	Nomor	:	PR-OPS-LSK-06
	PELAKSANAAN GANTI RUGI PADA UJI KOMPETENSI	Revisi	:	01
		Berlaku Mulai	:	1 September 2024
		Halaman	:	4 dari 7

5. TANGGUNG JAWAB

No	Uraian	Ketua Tim Uji	Asesor	Petugas Administrasi
1.	Melakukan pemeriksaan TUK sebelum pelaksanaan uji kompetensi	X		
2.	Melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan tata cara yang dipersyaratkan oleh regulasi dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan	X		
3.	Melaksanakan uji kompetensi dan penilaian uji kompetensi		X	
4.	Membantu Ketua Tim uji kompetensi dalam penyelenggaraan uji kompetensi			X

6. PROSEDUR PENGAJUAN GANTI RUGI

Asesi mengajukan ganti rugi dengan metode sebagai berikut:

- 6.1 Pengajuan melalui surat resmi yang dikirimkan ke e-mail: leskatmelin_lsk@yahoo.com.
- 6.2 Surat resmi tersebut berisi penjelasan alasan mengajukan ganti rugi dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai bukan mengada-ada. Dalam surat tersebut juga disampaikan juga bentuk ganti rugi yang diajukan.
- 6.3 Setelah menyampaikan melalui surat resmi, kemudian bisa melakukan konfirmasi langsung kepada Penanggung Jawab atau admin LSK PT Leskatmelin atas nama:
 - Norman Mahyuddin : 0811692980
 - Farhan Utama : 085179974475

7. PROSEDUR PELAKSANAAN GANTI RUGI

- 7.1 Sebelum dilaksanakan uji kompetensi, Ketua Uji Kompetensi melakukan:
 - 7.1.1. Pemeriksaan T.U.K untuk memastikan sarana dan prasaran telah sesuai dengan okupasi jabatan.
 - 7.1.2. Penjelasan tahapan uji kompetensi termasuk scenario uji kompetensi beserta job safety analyst (JSA)
 - 7.1.3. Uji praktek akan dihentikan apabila membahayakan peserta uji kompetensi dan membahayakan system instalasi tenaga listrik.

	Prosedur	Nomor	:	PR-OPS-LSK-06
	PELAKSANAAN GANTI RUGI PADA UJI KOMPETENSI	Revisi	:	01
		Berlaku Mulai	:	1 September 2024
		Halaman	:	5 dari 7

- 7.1.4. Memastikan setiap peserta uji kompetensi dalam keadaan sehat dan menandatangani JSA. Apabila terdapat peserta uji kompetensi yang menyatakan tidak sehat, maka peserta uji kompetensinya. LSK wajib memprioritas keikutsertaan peserta uji kompetensi yang tidak sehat tersebut pada uji kompetensi selanjutnya.
- 7.2 Dalam pelaksanaan uji praktek dan / atau observasi, Tim Asesor akan menghentikan pelaksanaan uji praktek apabila membahayakan peserta uji kompetensi atau membahayakan system instalasi tenaga listrik
- 7.3 Sesuai dengan SNI ISO 9001:2015 butir 8.5.3, Tim uji bersama petugas administrasi melindungi dan menjaga fasilitas TUK dari kerusakan dan hal lain yang membahayakan selama digunakan dalam pelaksanaan uji kompetensi.
- 7.4 Penanganan Insiden
- Petugas administrasi menangani asesi yang mengalami kecelakaan berdasarkan tingkat cedera yang dialaminya :
- Cidera ringan : Cidera yang mengakibatkan luka yang hanya membutuhkan perawatan P3K. Asesi yang terluka, tidak peduli betapapun ringannya, harus diberi pengobatan dan diberi perawatan.
 - Cidera sedang mengakibatkan luka dimana korban tidak dapat melanjutkan uji kompetensi, dirujuk berobat ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit.
 - Cidera berat : cidera yang mengakibatkan korban kehilangan salah satu anggota tubuh/cacat. Untuk mencegah adanya masalah yang berlanjut, penanganan terhadap asesi yang mengalami luka berat hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah dilatih atau dibawa ke rumah sakit terdekat.
 - Fatal : Kejadian yang dapat menyebabkan kematian.
- 7.5 Petugas administrasi menangani asesi yang mengalami semua kecelakaan yang mengakibatkan kecederaan manusia dan kerusakan fasilitas TUK.
- 7.6 Tempat kejadian/bekas kejadian sama sekali tidak boleh diubah dengan cara apapun, kecuali untuk mengamankan atau mencegah terjadinya kecederaan dan/ atau kerusakan harta benda yang lebih lanjut
- 7.7 Investigasi Insiden
- Setelah terjadi suatu insiden berupa kecelakaan atau kejadian lain yang menimpa asesi, Ketua Tim Uji dan petugas administrasi bertanggungjawab melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan.
- 7.8 Tim penyelidik ini menentukan faktor – faktor penyebab dibawah ini dengan menggunakan formulir penyelidikan kecelakaan / insiden.
- Penyebab langsung (tindakan / perbuatan tidak aman yang dilakukan oleh asesi)
 - Faktor kendali (kegiatan pencegahan insiden tak cukup)

	Prosedur	Nomor	:	PR-OPS-LSK-06
	PELAKSANAAN GANTI RUGI PADA UJI KOMPETENSI	Revisi	:	01
		Berlaku Mulai	:	1 September 2024
		Halaman	:	6 dari 7

7.9 Ganti rugi juga dapat diberikan kepada asesi yang tidak bisa mengikuti atau melanjutkan uji kompetensi dengan alasan:

- a) Sakit (dengan keterangan dokter) apabila dari awal atau dalam pertengahan waktu uji kompetensi tidak hadir di kelas;
- b) Keluarga dekat (orang tua, istri/suami/anak, saudara kandung/ipar) ada yang meninggal dunia sehingga tidak bisa mengikuti/melanjutkan kegiatan uji kompetensi;

7.10 Pemberian Ganti Rugi

Perusahaan memberikan ganti rugi kepada asesi, jika hasil investigasi menunjukkan bahwa faktor penyebab kecelakaan diakibatkan oleh faktor kendali (kegiatan pencegahan insiden tidak cukup). Besarnya ganti rugi kepada asesi yang mengalami kecelakaan berdasarkan tingkat cedera yang dialaminya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Cedera sedang : Maksimum Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- b) Cedera berat : Maksimum Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- c) Fatal : Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

Sementara ganti rugi yang diberikan karena alasan sakit dan keluarga dekat ada yang meninggal adalah berupa pembebasan/pengembalian 100% biaya sertifikasi.

7.11 Besarnya ganti rugi kepada pemilik TUK jika ada fasilitas yang rusak yang digunakan dalam penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan hasil investigasi, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan pemilik TUK.

7.12 Berita Acara Insiden

Petugas Administrasi membuat berita acara insiden yang dimasukkan kedalam berita acara hasil uji kompetensi.

8. Dokumen Terkait

- 8.1 Formulir Penyelidikan kecelakaan /insiden
- 8.2 Formulir permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan
- 8.3 Formulir berita acara hasil uji kompetensi

	Prosedur	Nomor	:	PR-OPS-LSK-06
	PELAKSANAAN GANTI RUGI PADA UJI KOMPETENSI	Revisi	:	01
		Berlaku Mulai	:	1 September 2024
		Halaman	:	7 dari 7

9. Diagram Alur

